

Pemenuhan Hak atas Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Prinsip *No One Left Behind* dalam Hukum Indonesia

Fulfillment of the Right to Education for Persons with Disabilities Based on the No One Left Behind Principle in Indonesian Law

Marisa Putri, Vallent Margaretha, Andre Zaniy Deananda

Universitas Bengkulu

marisaputri687@gmail.com

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Aug 2, 2026	Aug 30, 2026	Sep 11, 2026	Sep 16, 2026

Abstract

Education is a human right that the state is obligated to guarantee and fulfill without discrimination, including for persons with disabilities. Although Indonesia has established a legal foundation through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Human Rights Law, the Persons with Disabilities Law, and various implementing regulations, questions remain regarding the capacity of this legal framework to ensure that the most vulnerable groups of persons with disabilities are not left behind in accessing education. This study aimed to analyze the fulfillment of the right to education for persons with disabilities under Indonesian law by using the No One Left Behind principle as a perspective for assessing the adequacy of legal protection and affirmative measures. The study employed a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by limited factual data as contextual illustrations. The results showed that Indonesian law recognizes equal rights to education for persons with disabilities and regulates obligations to provide reasonable accommodation and affirmative measures. However, the legal framework does not explicitly regulate the classification of vulnerability levels among persons with disabilities or tiered affirmative-action mechanisms that prioritize those most vulnerable to being left behind. This condition indicates that challenges in fulfilling the right to education arise not solely from normative gaps but also from the lack of integration of the principle of prioritizing the most vulnerable groups into the design and implementation of education law and policy. This study contributes by positioning the

No One Left Behind principle as an evaluative framework for assessing the fulfillment of the right to education for persons with disabilities. The implications indicate a need to strengthen vulnerability-based policies and tiered affirmative-action mechanisms so that legal protection can reach persons with disabilities more equitably and inclusively.

Keywords: Right to Education; Persons with Disabilities; No One Left Behind; Indonesian Law; Reasonable Accommodation

Abstrak: Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dipenuhi oleh negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas. Meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, dan berbagai peraturan pelaksana, masih terdapat persoalan mengenai kemampuan kerangka hukum tersebut dalam memastikan kelompok penyandang disabilitas yang paling rentan tidak tertinggal dalam memperoleh pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam hukum Indonesia dengan menggunakan prinsip *No One Left Behind* sebagai perspektif untuk menilai kecukupan perlindungan dan afirmasi hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta didukung oleh data faktual secara terbatas sebagai ilustrasi kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah mengakui kesetaraan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas serta mengatur kewajiban penyediaan akomodasi yang layak dan tindakan afirmatif. Namun, kerangka hukum tersebut belum secara tegas mengatur klasifikasi tingkat kerentanan penyandang disabilitas dan mekanisme afirmasi berjenjang yang memprioritaskan kelompok paling rentan tertinggal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pemenuhan hak atas pendidikan tidak semata-mata disebabkan oleh kekosongan norma, tetapi juga oleh belum terintegrasinya prinsip keberpihakan kepada kelompok paling rentan dalam desain dan pelaksanaan kebijakan hukum pendidikan. Penelitian ini berkontribusi dengan menempatkan prinsip *No One Left Behind* sebagai kerangka evaluatif terhadap pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas. Implikasinya, diperlukan penguatan kebijakan berbasis tingkat kerentanan dan mekanisme afirmasi berjenjang agar perlindungan hukum menjangkau penyandang disabilitas secara lebih adil dan inklusif.

Kata Kunci: Hak atas Pendidikan; Penyandang Disabilitas; *No One Left Behind*; Hukum Indonesia; Akomodasi yang Layak

PENDAHULUAN

Pendidikan selama ini kerap dipahami sekadar sebagai layanan yang diberikan negara kepada rakyatnya, semacam fasilitas publik biasa. Padahal, kedudukannya jauh lebih kuat daripada itu. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, dan ayat (2) bahkan mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Ketentuan ini bukan sekadar program pemerintah yang dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan yang sedang berlaku, melainkan hak dasar yang melekat pada setiap orang (Affandi, 2017). Ketentuan tersebut diperkuat lagi melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia dan komitmen Indonesia terhadap International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang telah diratifikasi (Gultom, 2025). Karena berstatus sebagai hak asasi, konsekuensinya menjadi jelas, negara tidak boleh sekadar menyelenggarakan pendidikan seadanya, tetapi wajib memastikan hak tersebut benar-benar dapat dinikmati oleh siapa pun tanpa terkecuali.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika pembahasan dipersempit pada penyandang disabilitas. Secara hukum, penyandang disabilitas memang memiliki hak yang sama persis dengan warga negara lain untuk mengenyam pendidikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, dalam praktiknya, kondisi fisik, sensorik, intelektual, atau mental yang mereka miliki membuat mereka jauh lebih rentan mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan tersebut (Afifah & Hadi, 2018). Kesamaan hak di atas kertas tidak serta-merta berarti kesempatan yang sama dalam kenyataan, kecuali apabila disertai dukungan tambahan seperti aksesibilitas fisik, penyesuaian metode pengajaran, guru pendamping khusus, dan kurikulum yang memang dirancang untuk beragam jenis disabilitas (Lestari, 2025). Dengan demikian, penyandang disabilitas merupakan kelompok yang secara struktural memang lebih berpotensi tertinggal apabila negara tidak hadir memberikan perlindungan dan dukungan ekstra.

Meski demikian, Indonesia sebenarnya tidak berangkat dari titik nol dalam hal ini. Rangkaian aturan yang cukup lengkap telah tersedia, mulai dari Pasal 31 UUD 1945 sebagai fondasi paling atas, yang kemudian diteruskan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 12 yang mengatur hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pendidikan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara khusus mengatur hak pendidikan mereka melalui Pasal 5 dan Pasal 10, termasuk kewajiban menyediakan pendidikan inklusif, pendidikan khusus, hingga pendidikan layanan khusus. Aturan ini kemudian diturunkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, yang mewajibkan sekolah menyediakan penyesuaian yang layak bagi peserta didik disabilitas. Pada tataran paling teknis, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 memperjelas kembali standar layanan yang harus disediakan oleh sekolah. Rangkaian aturan ini, mulai dari UUD hingga peraturan menteri, memperlihatkan bahwa kewajiban negara tidak berhenti sebagai pernyataan normatif semata, melainkan telah dijabarkan hingga ke hal-hal yang bersifat teknis (Fajar, 2025; Amrullah, 2025).

Sayangnya, banyaknya aturan yang tersedia tidak serta-merta berbanding lurus dengan jumlah penyandang disabilitas yang benar-benar merasakan manfaatnya. Data Statistik Pendidikan 2024 dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa 17,85 persen penyandang disabilitas berusia di atas lima tahun ternyata tidak pernah bersekolah sama sekali, dan 48,21 persen di antaranya hanya sempat menamatkan sekolah dasar atau bahkan lebih rendah lagi, jauh berbeda dengan kelompok non-disabilitas yang angkanya hanya sebesar 27,84 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bahkan mencatat bahwa dari perkiraan jumlah anak penyandang disabilitas di Indonesia, hanya sekitar 64 persen yang benar-benar mengenyam pendidikan, dengan berbagai alasan mulai dari keterbatasan biaya, penolakan sekolah, hingga ketiadaan guru pembimbing khusus. Dari 40.164 sekolah yang memiliki siswa disabilitas, hanya 14,83 persen yang memiliki guru pembimbing khusus (GoodStats Data, 2024). Kajian akademik lain turut mengonfirmasi bahwa meskipun akses pendidikan bagi penyandang disabilitas telah didukung oleh keberadaan sekolah dan kebijakan pendidikan khusus, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam ketersediaan sarana, prasarana, dan dukungan pendidik yang sesuai (Susanti et al., 2024). Pola yang terlihat adalah hak telah dijamin dan aturan telah tersedia, tetapi kenyataannya belum sepenuhnya terwujud.

Kesenjangan semacam ini dapat dibaca lebih tajam apabila menggunakan prinsip No One Left Behind. Prinsip ini merupakan komitmen inti dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang pada intinya menuntut agar hasil pembangunan dirasakan oleh semua pihak, dengan perhatian lebih diberikan kepada kelompok yang paling rentan dan paling mudah tertinggal (United Nations, 2023). Prinsip ini melekat erat pada semangat universal dan inklusif SDGs secara keseluruhan, termasuk pada tujuan keempat mengenai pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata (Alfirdaus, 2018). Perlu ditegaskan bahwa dalam tulisan ini, prinsip No One Left Behind tidak diposisikan sebagai norma hukum positif yang mengikat setara dengan undang-undang atau peraturan pemerintah, melainkan digunakan sebagai standar atau perspektif normatif untuk menilai apakah kerangka hukum nasional telah dirancang secara memadai bagi kelompok yang paling rentan. Apabila kedua hal ini dikaitkan, yakni pendidikan sebagai hak asasi dan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang rawan tertinggal, maka prinsip No One Left Behind menjadi standar analisis yang tepat untuk menilai kecukupan kerangka hukum yang mengatur hak pendidikan tersebut, tidak hanya dari ada atau tidaknya aturan, melainkan juga dari sejauh mana substansi aturan itu sendiri memuat keberpihakan pada kelompok yang paling rentan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya persoalan hukum yang cukup mendasar. Indonesia telah membangun kerangka hukum yang menjamin hak pendidikan penyandang disabilitas, mulai dari tataran konstitusi hingga peraturan teknis. Namun, kesenjangan yang masih terjadi di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan aturan semata belum tentu menjamin hak tersebut benar-benar terpenuhi. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah kerangka hukum Indonesia sudah cukup untuk memastikan penyandang disabilitas tidak tertinggal dalam memperoleh pendidikan, sejalan dengan prinsip No One Left Behind.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas hak pendidikan penyandang disabilitas dari berbagai sudut pandang, yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Kelompok pertama berfokus pada wilayah tertentu, seperti kajian mengenai hak pendidikan penyandang disabilitas di Jawa Timur yang menyoroti kerentanan anak disabilitas terhadap perlakuan diskriminatif (Afifah & Hadi, 2018), maupun kajian di Kota Bengkulu (Susanti et al., 2024). Kelompok kedua membahas implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 secara lebih umum, baik dari sisi perlindungan hukumnya (Rahmatillah et al., 2025) maupun dari sisi tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif di tingkat sekolah (Puspandari & Sinaga, 2023; Sudarto, 2016). Kelompok ketiga menelaahnya dari perspektif hukum hak asasi manusia internasional, seperti ICESCR dan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Gultom, 2025). Dari pemetaan tersebut terlihat bahwa penelitian yang secara khusus menganalisis pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas melalui perspektif No One Left Behind, sekaligus menilai kecukupan kerangka hukum Indonesia dari UUD hingga peraturan menteri, masih jarang ditemukan di antara literatur yang telah ditelaah. Sebagian besar penelitian terdahulu tersebut berhenti pada analisis implementasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas atau pendidikan inklusif secara umum, dan belum menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada kelompok paling rentan sebagai standar untuk menilai kecukupan kerangka hukum yang ada. Pemetaan literatur atas kelompok-kelompok tersebut masih dapat diperluas secara lebih sistematis pada tahap penelitian selanjutnya guna memperkuat klaim kesenjangan penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas berdasarkan hukum Indonesia, dengan menggunakan prinsip No One Left Behind sebagai perspektif analisis.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi dasar untuk mengkaji dan menilai persoalan hukum, khususnya mengenai pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian diarahkan untuk menganalisis kecukupan norma hukum dalam memberikan jaminan, perlindungan, dan pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas berdasarkan prinsip *No One Left Behind*. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak pendidikan dan penyandang disabilitas, meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip *No One Left Behind* sebagai perspektif yang menekankan pentingnya memastikan bahwa tidak terdapat kelompok yang terpinggirkan atau tertinggal dalam pemenuhan hak, terutama kelompok yang berada dalam kondisi paling rentan (Marzuki, 2017). Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya mengidentifikasi keberadaan norma yang menjamin hak pendidikan penyandang disabilitas, tetapi juga menilai keterhubungan, konsistensi, dan kecukupan norma tersebut dalam memberikan perlindungan yang berorientasi pada kelompok yang paling rentan.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur hak atas pendidikan, hak asasi manusia, penyandang disabilitas, serta kewajiban negara dalam menyediakan akomodasi yang layak. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu hak pendidikan penyandang disabilitas, perlindungan hukum, pendidikan inklusif, dan prinsip *No One Left Behind*. Penelitian ini juga menggunakan data faktual secara terbatas yang bersumber dari lembaga resmi, seperti Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, semata-mata untuk memberikan ilustrasi mengenai kesenjangan antara ketentuan normatif dan kondisi faktual, bukan sebagai objek utama penelitian. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*)

dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah bahan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum secara sistematis, menghubungkan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, serta mengkaji konsep dan tujuan hukum yang terkandung di dalamnya. Hasil analisis kemudian dinilai menggunakan prinsip *No One Left Behind* untuk mengetahui apakah kerangka hukum Indonesia tidak hanya menjamin kesetaraan formal bagi penyandang disabilitas, tetapi juga telah menyediakan mekanisme perlindungan dan afirmasi yang mampu memberikan prioritas kepada kelompok penyandang disabilitas yang paling rentan tertinggal. Dengan demikian, analisis diarahkan untuk menemukan apakah persoalan pemenuhan hak pendidikan terletak pada kekosongan norma, ketidakkonsistenan pengaturan, atau belum optimalnya institusionalisasi prinsip prioritas terhadap kelompok yang paling rentan dalam kerangka hukum Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2019).

HASIL

1. Kerangka Hukum Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang berlapis, mulai dari konstitusi hingga peraturan teknis. Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Jaminan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan secara lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang tersebut memberikan hak kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang bermutu pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan serta memperoleh kesempatan yang sama sebagai peserta didik.

Pengaturan tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023. Kedua regulasi tersebut memberikan dasar yang lebih operasional mengenai penyediaan akomodasi yang layak, penyesuaian proses pembelajaran, pemenuhan kebutuhan peserta didik, serta pembentukan Unit Layanan Disabilitas. Dengan demikian, secara normatif Indonesia tidak mengalami kekosongan hukum dalam menjamin hak pendidikan penyandang disabilitas.

Tabel 1. Kerangka Hukum Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Tingkatan Pengaturan	Instrumen Hukum	Bentuk Jaminan
Konstitusional	UUD NRI Tahun 1945	Jaminan hak setiap warga negara atas pendidikan
Hak Asasi Manusia	UU No. 39 Tahun 1999	Hak mengembangkan diri dan memperoleh pendidikan
Khusus disabilitas	UU No. 8 Tahun 2016	Hak pendidikan bermutu, kesetaraan, dan akomodasi yang layak
Pelaksanaan	PP No. 13 Tahun 2020	Akomodasi yang layak dan dukungan pendidikan
Teknis	Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023	Mekanisme layanan dan pemenuhan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa jaminan hak pendidikan telah disusun secara berjenjang. Regulasi pada tingkat yang lebih rendah memperjelas pelaksanaan hak yang telah dijamin dalam regulasi yang lebih tinggi.

2. Bentuk Afirmasi dalam Pemenuhan Hak Pendidikan

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah mengenal sejumlah bentuk afirmasi untuk mencegah penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam memperoleh pendidikan. Afirmasi tersebut antara lain berupa kewajiban menyediakan akomodasi yang layak, prioritas sekolah yang dekat dengan tempat tinggal, fasilitasi pendidikan bagi penyandang disabilitas yang belum memperoleh pendidikan formal, beasiswa bagi peserta didik berprestasi dari keluarga tidak mampu, pembiayaan pendidikan bagi keluarga tidak mampu, serta fasilitasi keterampilan yang disesuaikan dengan jenis disabilitas.

Tabel 2. Bentuk Afirmasi Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas

Bentuk Afirmasi	Sasaran Utama	Tujuan
Akomodasi yang layak	Peserta didik penyandang disabilitas	Menghilangkan hambatan dalam pembelajaran
Prioritas sekolah terdekat	Anak penyandang disabilitas	Mempermudah akses pendidikan
Program kesetaraan	Penyandang disabilitas yang belum memperoleh pendidikan formal	Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan
Beasiswa dan pembiayaan	Peserta didik dari keluarga tidak mampu	Mengatasi hambatan ekonomi
Keterampilan dasar khusus	Disesuaikan dengan jenis disabilitas	Mendukung proses belajar dan kemandirian
Unit Layanan Disabilitas	Peserta didik penyandang disabilitas	Menyediakan dukungan layanan yang lebih terstruktur

Bentuk-bentuk tersebut menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah bergerak dari konsep kesamaan hak menuju kesetaraan yang lebih substantif. Namun, afirmasi yang tersedia masih bersifat umum dan belum sepenuhnya menggunakan tingkat kerentanan sebagai dasar penentuan prioritas.

3. Kecukupan Kerangka Hukum Berdasarkan Prinsip *No One Left Behind*

Berdasarkan prinsip *No One Left Behind*, pemenuhan hak pendidikan tidak cukup hanya dengan memastikan adanya aturan yang berlaku secara sama bagi seluruh penyandang disabilitas. Prinsip tersebut menuntut perhatian khusus terhadap kelompok yang memiliki hambatan lebih besar untuk mengakses pendidikan, termasuk penyandang disabilitas dengan tingkat keparahan tinggi, penyandang disabilitas dari keluarga tidak mampu, serta mereka yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan fasilitas pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara kecukupan hukum pada tingkat prinsip umum dan kecukupan pada tingkat operasional. Pada tingkat prinsip umum, hukum Indonesia telah sejalan dengan *No One Left Behind* karena mengakui kesetaraan hak dan menyediakan akomodasi yang layak. Akan tetapi, pada tingkat operasional belum ditemukan mekanisme hukum yang secara tegas menentukan kelompok mana yang harus memperoleh prioritas berdasarkan tingkat kerentanan.

Tabel 3. Analisis Kecukupan Kerangka Hukum Berdasarkan Prinsip *No One Left Behind*

Aspek Penilaian	Kondisi Kerangka Hukum Indonesia	Penilaian
Pengakuan hak pendidikan	Telah dijamin secara konstitusional dan melalui UU khusus	Memadai
Kesetaraan akses	Telah diatur melalui hak pendidikan dan pendidikan inklusif	Memadai secara normatif
Akomodasi yang layak	Telah diwajibkan melalui PP No. 13 Tahun 2020 dan aturan teknis	Memadai secara normatif
Prioritas berdasarkan kondisi ekonomi	Telah terdapat pembiayaan dan beasiswa bagi keluarga tidak mampu	Tersedia
Prioritas berdasarkan jenis disabilitas	Terdapat penyesuaian layanan sesuai kebutuhan	Tersedia
Prioritas berdasarkan tingkat kerentanan	Belum diatur secara eksplisit	Belum memadai
Prioritas wilayah dengan layanan terbatas	Belum terdapat mekanisme afirmasi berjenjang yang tegas	Belum memadai
Prioritas bagi kelompok paling rentan	Belum terdapat kriteria dan mekanisme khusus	Belum memadai

Tabel tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengidentifikasi

kelompok paling rentan dan memberikan prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan. Dengan demikian, kerangka hukum Indonesia telah cukup kuat dalam memberikan jaminan umum, tetapi belum sepenuhnya memenuhi tuntutan *No One Left Behind* pada tingkat operasional.

4. Kesenjangan antara Norma Hukum dan Pemenuhan di Lapangan

Hasil penelitian juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara kelengkapan norma hukum dan kondisi faktual penyelenggaraan pendidikan. Keterbatasan guru pembimbing khusus, fasilitas pendukung, dan ketimpangan distribusi layanan pendidikan menjadi hambatan dalam pelaksanaan hak pendidikan penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis menghasilkan akses pendidikan yang setara bagi seluruh kelompok penyandang disabilitas.

Kesenjangan tersebut menjadi semakin penting jika dilihat dari perspektif *No One Left Behind*. Kelompok yang menghadapi hambatan lebih besar membutuhkan intervensi yang lebih kuat dan terarah. Oleh karena itu, pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas tidak cukup hanya dengan menyediakan aturan dan layanan secara umum, tetapi membutuhkan mekanisme prioritas berdasarkan tingkat kerentanan, kondisi ekonomi, dan lokasi tempat tinggal. Hasil penelitian dengan demikian menegaskan bahwa kerangka hukum Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek prioritas, afirmasi berjenjang, dan distribusi sumber daya agar kelompok penyandang disabilitas yang paling rentan benar-benar tidak tertinggal.

PEMBAHASAN

1. Jaminan Hukum terhadap Hak atas Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas

Apabila ditelusuri, jaminan hukum atas hak pendidikan penyandang disabilitas di Indonesia dibangun secara berjenjang dan saling menguatkan satu sama lain. Pada tataran paling atas, Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menjadi dasar yang menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan tanpa membedakan kondisi fisik maupun mental. Oleh karena sifatnya umum dan berlaku bagi semua warga negara, tidak diperlukan penafsiran yang rumit untuk menyimpulkan bahwa penyandang disabilitas juga termasuk pihak yang dilindungi oleh ketentuan ini (Afifah & Hadi, 2018). Ketentuan konstitusi ini kemudian diturunkan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 12,

yang menegaskan hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk pendidikan.

Kerangka hukum tersebut kemudian memperoleh pengaturan yang lebih khusus melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur hak pendidikan sebagai salah satu dari 22 hak penyandang disabilitas yang diakui dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dan diatur lebih rinci lagi dalam Pasal 10, yang menjamin penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan bermutu pada semua jenis, jalur, dan jenjang, baik secara inklusif maupun khusus, memperoleh kesempatan yang sama sebagai peserta didik dalam sistem pendidikan nasional, serta berhak mendapatkan akomodasi yang layak. Undang-undang ini juga mengenal tiga model penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas, yaitu pendidikan inklusif di sekolah umum, pendidikan khusus di sekolah luar biasa, dan pendidikan layanan khusus bagi mereka dengan kebutuhan tertentu. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa negara tidak sekadar mengakui hak pendidikan penyandang disabilitas secara umum, tetapi juga menyediakan kerangka kelembagaan yang memungkinkan hak tersebut disesuaikan dengan ragam kebutuhan masing-masing (Islam et al., 2024).

Jaminan ini diperkuat lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, yang mewajibkan sekolah menyediakan modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan, tanpa menimbulkan beban yang tidak proporsional, agar peserta didik disabilitas dapat menikmati haknya secara setara. Peraturan pemerintah ini pada dasarnya menerjemahkan konsep *reasonable accommodation* dari *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) ke dalam aturan nasional, sehingga kewajiban menyediakan akomodasi yang layak tidak lagi bersifat sukarela, melainkan telah menjadi kewajiban hukum yang dapat dituntut. Pada tataran paling teknis, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 memperjelas kembali standar operasional yang harus dipenuhi oleh sekolah, mulai dari cara mengidentifikasi kebutuhan siswa, penyediaan guru khusus, hingga penyesuaian proses belajar dan penilaian.

Berdasarkan rangkaian aturan tersebut, secara normatif dapat dikatakan bahwa hak pendidikan penyandang disabilitas di Indonesia telah dijamin secara berlapis dan konsisten, mulai dari fondasi konstitusi hingga aturan teknis yang paling rinci. Idealnya, konsistensi semacam ini menghasilkan kepastian hukum yang kuat. Akan tetapi, sebagaimana ditegaskan

dalam kajian atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, banyaknya aturan tidak serta-merta menjamin perlindungan yang efektif apabila tidak didukung oleh kelembagaan dan sumber daya yang memadai pada saat aturan tersebut dijalankan (Rahmatillah et al., 2025).

2. Kewajiban Negara dalam Menjamin Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas

Adanya jaminan hukum atas hak pendidikan penyandang disabilitas dengan sendirinya melahirkan kewajiban bagi negara, yang lazimnya dibagi menjadi tiga, yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi. Kewajiban menghormati berarti negara tidak boleh melakukan tindakan apa pun yang menghalangi akses penyandang disabilitas terhadap pendidikan. Kewajiban melindungi berarti negara harus mencegah pihak lain, termasuk sekolah swasta, melakukan diskriminasi atau menolak siswa disabilitas. Adapun kewajiban memenuhi berarti negara harus secara aktif menyediakan sarana, guru, dan pembiayaan yang memungkinkan penyandang disabilitas benar-benar menikmati haknya, bukan sekadar di atas kertas (Puspandari & Sinaga, 2023).

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas perlu didukung oleh kesiapan sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan peserta didik, termasuk modifikasi kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Pemenuhan hak pendidikan juga mencakup hak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan mencakup penyediaan kebutuhan dasar sekolah, sarana dan prasarana, serta guru yang profesional. Dalam hal pembiayaan, pendidikan pada Sekolah Luar Biasa memperoleh sumber pendanaan antara lain melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), serta bantuan dari donatur (Susanti et al., 2024).

Meskipun berbagai kewajiban tersebut telah diatur, pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala. Kajian mengenai pendidikan inklusif di tingkat sekolah menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sering terhambat oleh kurangnya guru pembimbing khusus, tidak tersedianya ruang khusus bagi anak berkebutuhan khusus, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat sekitar sekolah, meskipun kebijakan yang ada sesungguhnya sudah cukup memenuhi kepentingan peserta didik berkebutuhan khusus (Sudarto, 2016). Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi turut memperlihatkan hal serupa: dari 40.164 sekolah yang memiliki siswa disabilitas, hanya 14,83 persen yang memiliki guru pembimbing khusus, sementara jumlah siswa disabilitas tumbuh

sebesar 12 persen dalam periode 2021 hingga 2024, jauh melampaui pertumbuhan jumlah guru yang hanya sebesar 3 persen (GoodStats Data, 2024). Kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan ini menunjukkan bahwa kewajiban negara untuk benar-benar memenuhi hak pendidikan penyandang disabilitas belum berjalan secara optimal, meskipun kewajiban untuk mengaturnya melalui regulasi telah dijalankan dengan cukup baik.

3. Analisis Pemenuhan Hak Pendidikan Berdasarkan Prinsip No One Left Behind

Prinsip No One Left Behind menuntut agar hasil pembangunan, termasuk di bidang pendidikan, benar-benar dirasakan oleh semua orang, dengan perhatian ekstra bagi kelompok yang paling rentan dan paling mudah tertinggal (United Nations, 2023). Prinsip ini bukan sekadar target angka yang harus dikejar, melainkan kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan seharusnya diukur dari sejauh mana kelompok yang paling tertinggal turut merasakan manfaatnya, bukan semata-mata dari rata-rata nasional yang terlihat baik di atas kertas. Apabila prinsip ini digunakan sebagai kacamata analisis, maka penilaian atas pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas tidak cukup hanya dengan melihat ada atau tidaknya aturan yang menjamin kesamaan hak, tetapi harus diperluas untuk melihat apakah kelompok yang paling rentan, misalnya penyandang disabilitas berat, mereka yang tinggal di daerah terpencil, atau yang berasal dari keluarga tidak mampu, benar-benar terjangkau oleh kebijakan pendidikan yang ada.

Dilihat dari sudut pandang ini, kerangka hukum Indonesia sesungguhnya menunjukkan capaian yang berbeda pada dua level yang perlu dibedakan secara tegas. Pada level prinsip umum, kerangka hukum Indonesia dapat dikatakan sudah cukup sejalan dengan semangat inklusi dan kesetaraan yang menjadi ruh prinsip No One Left Behind, karena telah menjangkau pengaturan yang cukup lengkap, mulai dari pengakuan hak dasar dalam UUD 1945 hingga afirmasi teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2023 yang memang dirancang khusus untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, bukan sekadar menyamaratakan perlakuan. Aturan mengenai akomodasi yang layak ini sejalan dengan gagasan No One Left Behind, yang memang mensyaratkan perlakuan yang berbeda dan proporsional bagi kelompok dengan hambatan yang berbeda, agar dapat mencapai kesetaraan yang substantif, bukan sekadar kesetaraan formal di atas kertas.

Pada level operasional, yaitu pada level norma yang secara konkret mengatur mekanisme untuk mendahulukan kelompok yang paling rentan, kecukupannya masih perlu

dipertanyakan. Persoalannya bukan hanya berkaitan dengan pelaksanaan, tetapi juga dengan sejauh mana norma yang ada telah memberikan keberpihakan yang cukup kepada kelompok tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 memang telah memuat beberapa bentuk keberpihakan yang dapat dilihat secara konkret. Pasal 40 ayat (4) mewajibkan Pemerintah Daerah mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi terdekat dengan tempat tinggalnya; Pasal 40 ayat (5) mewajibkan fasilitasi program kesetaraan bagi penyandang disabilitas yang belum berpendidikan formal; Pasal 40 ayat (6) dan ayat (7) mewajibkan penyediaan beasiswa bagi peserta didik disabilitas berprestasi dan pembiayaan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, keduanya bagi yang berasal dari keluarga tidak mampu; serta Pasal 41 mewajibkan fasilitasi keterampilan dasar yang disesuaikan dengan jenis disabilitas, seperti keterampilan huruf braille bagi disabilitas netra atau bahasa isyarat bagi disabilitas rungu. Pasal 42 juga mewajibkan Pemerintah Daerah dan penyelenggara pendidikan tinggi memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas. Dari berbagai ketentuan tersebut, terlihat bahwa keberpihakan dalam PP Nomor 13 Tahun 2020 terutama diberikan berdasarkan dua kriteria, yaitu kondisi ekonomi keluarga dan jenis disabilitas.

Sepanjang penelusuran terhadap PP Nomor 13 Tahun 2020 maupun Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023, tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit membedakan tingkat prioritas berdasarkan tingkat keparahan atau kerentanan disabilitas, misalnya antara disabilitas ringan, berat, atau ganda. Kewajiban pembentukan Unit Layanan Disabilitas dalam Pasal 42 PP Nomor 13 Tahun 2020 dan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2023 yang dilaksanakan secara bertahap masih dirumuskan secara umum dan berlaku bagi seluruh daerah. Belum terdapat mekanisme afirmasi berjenjang yang secara khusus mendahulukan wilayah dengan rasio sekolah luar biasa atau guru pembimbing khusus yang paling rendah. Padahal, jika prinsip No One Left Behind digunakan sebagai standar penilaian, ketentuan seperti ini diperlukan agar keberpihakan hukum tidak hanya didasarkan pada kondisi ekonomi dan jenis disabilitas, tetapi juga memperhatikan kelompok yang paling rentan tertinggal karena tingkat keparahan disabilitas maupun keterbatasan layanan pendidikan di wilayah tempat mereka tinggal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan dalam regulasi bukan hanya terletak pada pelaksanaannya, tetapi juga pada belum adanya norma yang secara khusus mengatur prioritas bagi kelompok dan wilayah yang paling rentan tertinggal.

Kekosongan norma tersebut sejalan dengan gambaran faktual bahwa penyandang disabilitas dengan tingkat kerentanan lebih tinggi justru menghadapi hambatan lebih besar untuk bersekolah. Data menunjukkan bahwa 17,85 persen penyandang disabilitas belum pernah bersekolah sama sekali dan hanya sekitar 64 persen dari perkiraan populasi anak disabilitas di Indonesia yang benar-benar mengenyam pendidikan (GoodStats Data, 2024). Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian lain yang menggunakan analisis data panel pada tingkat kabupaten/kota untuk mengkaji Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase penyandang disabilitas berat dan rasio ketersediaan sekolah inklusi berpengaruh signifikan terhadap APS anak penyandang disabilitas. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa semakin besar ketersediaan sekolah inklusi, semakin tinggi APS anak penyandang disabilitas. Sementara itu, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Luar Biasa tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap APS. Temuan ini memperlihatkan bahwa tingkat keparahan disabilitas dan ketersediaan akses pendidikan inklusif merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya memastikan kelompok penyandang disabilitas tidak tertinggal dalam memperoleh pendidikan (Dewi & Jasmina, 2023). Data tersebut ditempatkan sebagai indikasi pendukung terhadap persoalan yang telah diuraikan, bukan sebagai temuan utama penelitian ini, karena objek utama analisis tetap berupa norma hukum.

Ketimpangan ini juga terlihat dari sisi kelembagaan. Sekolah luar biasa masih terpusat di Pulau Jawa, dengan lebih dari 41 persen dari total sekolah luar biasa nasional berada di wilayah tersebut, sehingga penyandang disabilitas di luar Jawa menghadapi risiko tertinggal yang jauh lebih besar dibandingkan mereka yang tinggal di Jawa (GoodStats Data, 2024). Ketimpangan antarwilayah ini menegaskan bahwa penerapan prinsip No One Left Behind tidak dapat dinilai hanya dari angka nasional secara keseluruhan, melainkan harus memperhatikan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok, sejalan dengan semangat No One Left Behind sebagai bagian dari prinsip SDGs yang bersifat universal, menyeluruh, dan inklusif (Alfirdaus, 2018). Belum adanya mekanisme afirmasi yang secara eksplisit berbasis kerentanan, misalnya prioritas pendanaan bagi wilayah dengan rasio sekolah luar biasa paling rendah atau afirmasi khusus bagi penyandang disabilitas berat, menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia, meskipun sudah cukup lengkap di atas kertas, belum sepenuhnya dirancang dengan kesadaran untuk mendahulukan kelompok yang paling tertinggal, sebagaimana disyaratkan oleh standar No One Left Behind yang digunakan sebagai perspektif analisis dalam tulisan ini.

Kerangka hukum Indonesia telah mengakui kesetaraan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas secara normatif dan menyediakan instrumen afirmasi umum melalui kewajiban penyediaan Akomodasi yang Layak. Temuan utama tulisan ini menunjukkan bahwa kecukupan kerangka hukum tersebut dapat dilihat pada dua level. Pada level prinsip umum, kerangka hukum Indonesia sudah sejalan dengan semangat inklusi dan kesetaraan yang menjadi bagian penting dari prinsip No One Left Behind. Namun, pada level operasional, kerangka hukum tersebut belum memadai untuk mendahulukan kelompok penyandang disabilitas yang paling rentan tertinggal, baik karena tingkat keparahan disabilitas, kondisi ekonomi, maupun lokasi tempat tinggal. Hal ini disebabkan belum adanya kriteria kerentanan, mekanisme afirmasi berjenjang, serta alokasi sumber daya berdasarkan skala prioritas yang diatur secara eksplisit dalam norma hukum. Artinya, persoalan yang ditemukan tidak hanya berkaitan dengan lemahnya pelaksanaan kebijakan, tetapi juga dengan desain hukum pada level operasional yang belum sepenuhnya menerjemahkan prinsip No One Left Behind ke dalam kewajiban hukum yang konkret dan terukur bagi kelompok yang paling membutuhkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia pada dasarnya telah memberikan jaminan yang berlapis dan konsisten atas hak pendidikan penyandang disabilitas, mulai dari Pasal 31 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020, hingga Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023. Kerangka hukum ini juga meletakkan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut, termasuk melalui penyediaan akomodasi yang layak. Namun, dinilai dari prinsip No One Left Behind sebagai standar analisis, kecukupan kerangka hukum tersebut berbeda pada dua level. Pada level prinsip umum, kerangka hukum Indonesia sudah sejalan dengan semangat inklusi dan kesetaraan. Akan tetapi, pada level operasional, kerangka hukum tersebut belum memadai untuk mendahulukan kelompok penyandang disabilitas yang paling rentan tertinggal, karena penelusuran atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2023 tidak menemukan kriteria kerentanan berbasis tingkat keparahan disabilitas maupun mekanisme afirmasi berjenjang

berbasis kesenjangan wilayah secara eksplisit di dalam norma itu sendiri. Gambaran faktual mengenai masih tingginya angka penyandang disabilitas yang belum pernah bersekolah, terbatasnya jumlah guru pembimbing khusus, serta timpangnya sebaran sekolah luar biasa antarwilayah, digunakan sebagai indikasi pendukung atas kekosongan norma tersebut, bukan sebagai temuan utama. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan lagi terletak pada ketiadaan aturan atau semata pada pelaksanaannya, melainkan pada belum terinstitutionalkannya prinsip prioritas terhadap kelompok yang paling rentan tertinggal di dalam desain kerangka hukum itu sendiri.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penggunaan prinsip *No One Left Behind* sebagai perspektif untuk menilai kecukupan kerangka hukum Indonesia dalam pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang lengkap belum dapat secara otomatis dipandang sebagai jaminan bahwa seluruh kelompok penyandang disabilitas telah terlindungi secara substantif. Dengan membedakan kecukupan pada tingkat prinsip umum dan tingkat operasional, penelitian ini memberikan gambaran bahwa aspek yang masih perlu diperkuat adalah pengaturan mengenai identifikasi kelompok paling rentan, prioritas afirmasi, dan distribusi dukungan berdasarkan tingkat kebutuhan serta kesenjangan akses pendidikan. Perspektif tersebut dapat menjadi dasar untuk melihat pemenuhan hak pendidikan tidak hanya dari aspek kesetaraan formal, tetapi juga dari kemampuan hukum dalam memastikan kelompok yang paling mudah tertinggal memperoleh perlindungan dan dukungan yang lebih besar.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai mekanisme afirmasi berbasis kerentanan dalam pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas dengan mengombinasikan analisis hukum normatif dan penelitian empiris. Kajian tersebut dapat diarahkan untuk mengidentifikasi secara lebih terukur kelompok yang paling rentan berdasarkan tingkat keparahan disabilitas, kondisi sosial-ekonomi, lokasi tempat tinggal, ketersediaan sekolah inklusif, guru pembimbing khusus, serta akses terhadap akomodasi yang layak. Penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan kebijakan Indonesia dengan negara lain yang telah menerapkan mekanisme prioritas bagi kelompok penyandang disabilitas yang paling rentan. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat menghasilkan model afirmasi berjenjang dan indikator prioritas yang dapat diterapkan dalam kebijakan pendidikan sehingga prinsip *No One Left Behind* tidak berhenti sebagai prinsip normatif, tetapi dapat diterjemahkan menjadi mekanisme hukum yang konkret, terukur, dan dapat dievaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, H. (2017). Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Positum*, 1(2), 218–243. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.848>
- Afifah, W., & Hadi, S. (2018). Hak pendidikan penyandang disabilitas di Jawa Timur. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(28), 85–101. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1793>
- Alfirdaus, L. K. (2018). Menajamkan perspektif gender, memberdayakan perempuan, dan mencapai SDGs (*Sustainable Development Goals*). *Egalita: Jurnal Kesenjangan dan Keadilan Gender*, 13(1), 24–40. <https://doi.org/10.18860/egalita.v13i1.8076>
- Amrullah, M. K. (2025). Accessibility of school facilities for students with disabilities following the law on persons with disabilities. *COPE: Caraka Olah Pikir Edukatif*, 29(1), 7–12. <https://doi.org/10.21831/cope.v29i1.84530>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Potret penyandang disabilitas di Indonesia: Hasil Long Form SP2020*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/20/43880dc0f8be5ab92199f8b9/portrait->
- Dewi, S., & Jasmina, T. (2023). Pengaruh Bantuan Operasional Sekolah terhadap angka partisipasi sekolah anak penyandang disabilitas di kabupaten/kota Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 8(2), 120–137. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v8i2.4238>
- Fajar. (2025). Aksesibilitas penyandang disabilitas dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi berdasarkan kebijakan hukum dan prinsip *Universal Design for Learning*. *NUMBAY: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 22–38. <https://doi.org/10.53491/numbay.v3i1.1781>
- Gultom, R. E. (2025). Pemenuhan pendidikan terhadap penyandang disabilitas berdasarkan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) dan *Convention Right Person of Disabilities* (CRPD). *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(1), 1203–1215. <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.12057>
- Islam, A. D., Timorochmadi, F., & Fakhruddin, M. Y. (2024). Pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 12(1), 362–377. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v12i1.1175>
- Lestari, E. Y., & Herawati, R. (2025). Ensuring the educational rights of persons with disabilities: Challenges and solutions in achieving socially just inclusive education in Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 13(2), 285–312. <https://doi.org/10.14710/jhp.13.2.285-312>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Puspandari, K., & Sinaga, Y. (2023). Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak pendidikan inklusif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 305–315. <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8269>
- Rahmatillah, Arnita, & Kurniasari, T. W. (2025). Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(1). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.19521>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Sudarto, Z. (2016). Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. *JP (Jurnal Pendidikan): Teori dan Praktik*, 1(1), 97–106. <https://doi.org/10.26740/jp.v1n1.p97-106>
- Susanti, P., Dinata, A. W., & Putra, A. E. (2024). Pemenuhan hak pendidikan terhadap penyandang disabilitas di Kota Bengkulu. *Jurnal Esensi Hukum*, 6(2), 58–74. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v6i2.396>

- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2023). *The Sustainable Development Goals report 2023: Special edition*. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/>
- Zaravina, P. (2024, December 12). *17,85% penyandang disabilitas di Indonesia tidak pernah sekolah, apa yang salah?* GoodStats Data. <https://data.goodstats.id/statistic/1785-penyandang-disabilitas-di-indonesia-tidak-pernah-sekolah-apa-yang-salah-P7JYL>